



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

ERWINA INTAN TRI APRILIA

NIM 130810301046

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

ERWINA INTAN TRI APRILIA

NIM 130810301046

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala karunia kesehatan dan kelancaran dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yaitu Ibu Ermina dan Bapak Dwiyono yang telah memberi kasih, melimpahkan doa, dukungan serta upaya mereka baik materil dan non materil yang menjadi motivasi utama yang tak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Kakak-kakakku dan adikku yang telah memberi dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Achmad Firdausi yang begitu setia menemani penulis dari proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, terimakasih atas motivasi, doa, perhatian, kesetiaan, cinta, upaya dan kesabaran yang telah diberikan selama ini;
4. Bapak Firman dan Bapak Hutauruk yang telah memberikan motivasi, ilmu dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Segenap Karyawan KPP Pratama Jember dan Karyawan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Malang yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Semua sahabat-sahabat seperjuangan atas kebersamaan dan harapan yang tercipta serta dukungannya selama ini;
8. Seluruh teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2013 yang telah memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah 6-8)

“Barangkali, memang tidak mudah. Namun bukan berarti, tidak usah.”

(Lenang Manggala)

“Jangan mengeluhkan hal – hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang.”

(Raden Ajeng Kartini)

“Sekali anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan jangan tinggalkan itu. Orang-orang yang bekerja dengan ketulusan hati adalah mereka yang paling bahagia.”

(Chanakya)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwina Intan Tri Aprilia

NIM : 130810301046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI” (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Mei 2017

Yang menyatakan,

ERWINA INTAN TRI APRILIA

NIM 130810301046

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

*THE EFFECT OF THE APPLICATION OF E-BILLING SYSTEM OF TAXES ON TAX
COMPLIANCE WITH AN UNDERSTANDING OF THE INTERNET AS THE
MODERATING VARIABLE*

Oleh:

ERWINA INTAN TRI APRILIA

NIM 130810301046

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Kartika, SE., M.Sc., Ak.

Dosen Pembimbing II : Aisa Tri Agustini SE., M.Sc.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI

Nama Mahasiswa : Erwina Intan Tri Aprilia

NIM : 130810301046

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan: 21 November 2016

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Kartika, SE., M.Sc., Ak.
NIP. 19820207 200812 2002

Aisa Tri Agustini, SE., M.Sc.
NIP. 19880803 201404 2002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA
NIP. 19640809 199003 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul:

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Erwina Intan Tri Aprilia

NIM : 130810301046

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

22 Mei 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sudarno, M.Si.Ak (.....)

NIP. 19601225 198902 1001

Sekretaris : Drs. Djoko Supadmoko, MM,Ak (.....)

NIP. 19550227 198403 1001

Anggota : Septarina Prita DS. SE,M.SA,Ak (.....)

NIP. 19820912 200604 2002

Foto

4 x 6

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., CA., Ak

NIP. 196306141990021001

Erwina Intan Tri Aprilia

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing* pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember dan untuk mengetahui pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang pernah menggunakan sistem *e-billing* pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental*. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan *Moderated regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem *e-billing* pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman internet memberikan pengaruh negatif dalam memoderasi penerapan sistem *e-billing* pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet.

Erwina Intan Tri Aprilia

Accounting Department, Economics and Business Faculty, Jember University

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the influence of the application of e-billing tax system to the taxpayer compliance registered in KPP Pratama Jember and to know the internet understanding can moderate the relationship between the application of e-billing tax system with the compliance of Taxpayers registered in KPP Pratama Jember. This research is a type of research using quantitative research methods. Methods of data collection in this study using survey methods by distributing questionnaires to the sample research concerned. Questionnaire given to the taxpayer who ever use e-billing tax system registered in KPP Pratama Jember. The sampling technique used in this research is incidental sampling. Data analysis method used is simple linear regression and Moderated regression analysis. The results showed that the application of e-billing system has a positive and significant impact on taxpayer compliance and internet understanding has a negative effect in moderating the application of tax e-billing system to taxpayer compliance.

Keywords: *The Application Of E-Billing System, Taxpayer Compliance, Internet Understanding.*

RINGKASAN

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember); Erwina Intan Tri Aprilia 130810301046; 2017; 107 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Sumber penerimaan negara yang paling besar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2016:11). *Self assessment system* ini akan berhasil apabila wajib pajak memiliki kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Sakti (2015:2) salah satu penyebab setiap orang enggan untuk membayar pajak karena tidak adanya kontraprestasi atau imbalan secara langsung yang diterima ketika seseorang membayar pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pajak itu sendiri (Sakti, 2015:4).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016) Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga tahun 2015 mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun

2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.

Seiring perkembangan teknologi Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan peningkatan terhadap pelayanannya, salah satunya peningkatan pelayanan dalam mekanisme pembayaran pajak. Kementerian Keuangan telah membangun suatu aplikasi yang disebut sistem *e-billing* pajak (yang dikenal sebelumnya dengan *Billing System*). Hal ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sistem pembayaran pajak secara elektronik ini adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara "*online*" atau daring melalui "*e-billing*". Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, sistem *e-billing* pajak merupakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem Pembayaran ini menggunakan sarana elektronik sehingga biasa disebut sistem pembayaran pajak secara modern. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Adanya penerapan sistem *e-billing* pajak ini diharapkan

proses perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik dan memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak .

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing* pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember dan untuk mengetahui pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang pernah menggunakan sistem *e-billing* pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental*. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan *Moderated regression analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem *e-billing* pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sistem *e-billing* pajak membuat Wajib Pajak lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat dalam membayar pajak yang terutang. Sehingga, penggunaan sistem *e-billing* pajak tentunya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, hasil penelitian pemahaman internet dapat memoderasi penerapan sistem *e-billing* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa pemahaman internet memberikan pengaruh negatif dalam memoderasi penerapan sistem *e-billing* pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak yang memahami internet atau tidak masih mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem *e-billing* pajak di KPP Pratama Jember karena masih tergolong sistem terbaru yang baru diterapkan pada tanggal 1 Juli 2016. Sehingga, wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-billing* pajak masih perlu bantuan dari karyawan pajak walaupun Wajib Pajak paham akan internet belum tentu paham akan penggunaan sistem *e-billing* pajak.

PRAKATA

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang melimpakan rahmat, taufik dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi”**. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, nasehat, saran dan kritik yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat memberikan petunjuk dan ilmu pengetahuan penulis atas selesainya skripsi ini;
2. Bapak Dr. Muhammad. Miqdad, SE., MM., CA., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Kartika, SE., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Aisa Tri Agustini, SE., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahannya dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik;
6. Dr. Ahmad Roziq SE., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas

Ekonomi Universitas Jember dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;

8. Kedua orang tua yaitu Ibu Ermina dan Bapak Dwiyono yang telah memberi kasih, melimpahkan doa, dukungan serta upaya mereka baik materil dan non materil yang menjadi motivasi utama yang tak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Kakak-kakakku dan adikku yang telah memberi dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Achmad Firdausi yang begitu setia menemani penulis dari proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, terimakasih atas motivasi, doa, perhatian, kesetiaan, cinta, upaya dan kesabaran yang telah diberikan selama ini;
11. Bapak Firman dan Bapak Hutaeruk yang telah memberikan motivasi, ilmu dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Segenap Karyawan KPP Pratama Jember dan Karyawan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Malang yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Pradista, Wilda dan Naufal yang telah memberikan motivasi, ilmu dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Debby, Ayu dan Dinda yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Gea, Dini, Prita, dan Elma yang selalu setia menemani, menyemangati dan mendengarkan keluh kesah penulis selama di perkuliahan;
16. Semua sahabat-sahabat dan seluruh teman-teman akuntansi angkatan 2013 seperjuangan atas kebersamaan dan harapan yang tercipta serta dukungannya selama ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk membangun kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan menjadi sumber inspirasi bagi penulisan karya ilmiah yang sejenis di masa mendatang.

Jember, 8 Mei 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10

1.4 Manfaat Penelitian	10
-------------------------------------	-----------

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan.....	12
2.1.1 Pengertian Perpajakan.....	12
2.1.2 Fungsi Pajak.....	13
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak.....	14
2.2.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.2.3 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh	18
2.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.3 Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak.....	21
2.3.1 Pengertian Sistem <i>E-Billing</i> Pajak	21
2.3.2 Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak.....	23
2.3.3 Keuntungan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak.....	25
2.4 Pemahaman Internet	26
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Kerangka Konseptual	42
2.7 Perumusan Hipotesis	42
2.7.1 Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	42
2.7.2 Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.....	46

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	50
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	50

3.3 Jenis dan Sumber Data	50
3.4 Populasi dan Sampel	51
3.5 Metode Pengumpulan Data	53
3.6 Definisi Operasional	53
3.6.1 Variabel Dependen	53
3.6.2 Variabel Independen	54
3.6.3 Variabel Pemoderasi	56
3.7 Instrumen Penelitian	57
3.8 Metode Analisis Data	59
3.8.1 Uji Instrumen	59
3.8.2 Statistik Deskriptif	61
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	61
3.8.4 Uji Hipotesis	63
3.9 Tahapan Penelitian	65

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Umum	66
4.2 Deskripsi Data Khusus	67
4.2.1 Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak	72
4.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak	79
4.2.2 Pemahaman Internet	84
4.3 Hasil Uji Analisis Data	89
4.3.1 Uji Kualitas Isi (<i>Pilot Study</i>)	89
4.3.2 Uji Instrumen	89
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	93
4.3.4 Uji Hipotesis	96
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	99
4.4.1 Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak berpengaruh terhadap	

Kepatuhan Wajib Pajak.....	99
4.4.2 Pemahaman Internet memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	102

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Keterbatasan.....	106
5.3 Saran.....	107


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator Tingkat Wajib Pajak	20
Tabel 2.2 Ulasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Kisi-kisi Kuesioner	59
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner.....	67
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	72
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak	74
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak	77
Tabel 4.5 Distribusi Kecenderungan Variabel Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak....	78
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	79
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	82
Tabel 4.8 Distribusi Kecenderungan Variabel Penerapan Kepatuhan Wajib Pajak..	83
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Pemahaman Internet	85
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Internet	87
Tabel 4.11 Distribusi Kecenderungan Variabel Pemahaman Internet.....	88
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak	90
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerapan Kepatuhan Wajib Pajak.....	91
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerapan Pemahaman Internet.....	91
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	92
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas	93

Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinieritas	94
Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas	95
Tabel 4.19 Hasil Uji Linieritas.....	96
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Hipotesis 1	96
Tabel 4.21 Hasil Perhitungan Hipotesis 2.....	98



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Penerimaan Negara 2007-2015	1
Gambar 1.2 Jumlah dan Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia 2005-2014.....	5
Gambar 1.3 Penerimaan Pajak KPP Pratama Jember Tahun 2016.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.1 Prosentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Gambar 4.2 Prosentase Responden Berdasarkan Umur.....	68
Gambar 4.3 Prosentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	69
Gambar 4.4 Prosentase Responden Berdasarkan Pekerjaan	70
Gambar 4.5 Prosentase Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian

Lampiran 3 : Statistik Deskriptif Variabel

Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel

Lampiran 5 : Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6 : Hasil Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Sederhana

Lampiran 7 : Hasil Uji Hipotesis *Moderated Regression Anlysis*

Lampiran 8 : t Tabel

Lampiran 9 : r Tabel


Lampiran 10 : Surat Ijin Penelitian

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang paling besar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut adalah penerimaan negara baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak pada tahun 2007-2015 :

Gambar 1.1
Penerimaan Negara 2007-2015 (miliar rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Badan Pusat Statistik (2015) terkait penerimaan negara di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara terbesar di Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Selain itu, peran pajak dibandingkan dengan pendapatan bukan pajak sebagai penerimaan negara dalam

negeri terus meningkat selama bertahun-tahun. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Sistem pemungutan pajak terdapat tiga jenis yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan *official assessment system* yang berlaku sebelumnya. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2016:11). *Self assessment system* ini akan berhasil apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Sakti (2015:2) salah satu penyebab setiap orang enggan untuk membayar pajak karena tidak adanya kontraprestasi atau imbalan secara langsung yang diterima ketika seseorang membayar pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pajak itu sendiri (Sakti, 2015:4).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016) Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga tahun 2015 mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan

berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.


Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya dalam mengoptimalkan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak memiliki kesadaran dan keinginan untuk tertib sebagai Wajib Pajak. Menurut Sakti (2014:140) Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia pernah memiliki visi untuk menjadi institusi pemerintah penghimpunan pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara. Sebuah sistem perpajakan yang terbaik dapat didefinisikan sebagai suatu sistem terkini dan terintegrasi yang dapat dengan mudah membantu petugas pajak untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan para pembayar pajak sekaligus juga mengawasinya. Pada tahun 1984 ketika reformasi pajak yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak telah menggunakan teknologi informasi berupa personal *computer* (PC) digunakan untuk pendaftaran wajib pajak. Seiring dengan perkembangannya, penggunaan komputer tersebut dikembangkan untuk kegiatan yang lain seperti penagihan pajak, pengolahan SPT, dan sistem penggajian. Pada tahun 1994, Direktorat Jenderal Pajak membangun sistem administrasi pajak berbasis komputer yang bersifat desentralisasi di setiap kantor pelayanan pajak. Sistem ini dikenal dengan sistem informasi pajak (SIP).

Seiring perkembangan teknologi Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan peningkatan terhadap pelayanannya, salah satunya peningkatan pelayanan dalam mekanisme pembayaran pajak. Kementerian Keuangan telah

membangun suatu aplikasi yang disebut sistem *e-billing* pajak (yang dikenal sebelumnya dengan *Billing System*). Hal ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sistem pembayaran pajak secara elektronik ini adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara "*online*" atau daring melalui "*e-billing*".

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, sistem *e-billing* pajak merupakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem Pembayaran ini menggunakan sarana elektronik sehingga biasa disebut sistem pembayaran pajak secara modern. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Sistem pembayaran elektronik (*e-billing*) ini menggunakan basis Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua (MPN-G2). Adanya penerapan sistem *e-billing* pajak ini diharapkan proses perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik dan memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak karena dengan adanya sistem *e-billing* pajak ini, wajib pajak tidak perlu lagi membuat surat setoran pajak. Sistem *e-billing* pajak dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer atau *handphone* yang terhubung dengan internet, wajib pajak dapat membayar pajak kapan saja dan dimana saja selama 24 jam tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Gambar 1.2

JUMLAH DAN PENETRASI PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA
Tahun 2005 - 2014

Sumber : www.apjii.or.id, 12 Oktober 2016

Berdasarkan hasil riset diatas yang dilakukan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) yang digelar atas kerjasama dengan pihak Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) FISIP Universitas Indonesia terkait jumlah pengguna dan penetrasi internet di Indonesia untuk grafik jumlah dan penetrasi pengguna internet di Indonesia tersebut pengguna internet di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Menurut hasil riset tersebut disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 telah mencapai angka 88,1 juta. Jumlah populasi penduduk Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik mencapai 252,4 juta jiwa, maka pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan 16,2 juta jiwa dari total 71,9 juta pengguna di tahun 2013.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2005) mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sumiyati (2012) mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Semarang Madya dan KPP Semarang Barat). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Sarunan (2015) mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Selain itu, penelitian yang memiliki hasil sejenis adalah penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2015) memiliki hasil yang sejenis yaitu mengenai Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa


pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada kantor KPP Pratama Gorontalo dan penelitian yang dilakukan Nurhidayah (2015) mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian sejenis lainnya yang memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung “X” sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sistem tersebut. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mentari (2016) mengenai Analisis Pengaruh Penerapan Metode *E-Billing* dan Manual Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan penerimaan manual berpengaruh signifikan dan penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Ery (2016) mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Utara hal ini dikarenakan sistem administrasi modern masih belum benar-benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Objek penelitian pada skripsi ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember karena sistem *e-billing* pajak merupakan program pembayaran pajak terbaru yang

diterapkan pada tanggal 1 Juli 2016 diinformasikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan masih belum banyak yang mengukur kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem *e-billing* pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Selain itu, jumlah penerimaan pajak sesudah adanya sistem *e-billing* pajak mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum adanya sistem *e-billing* pajak. Berikut data penerimaan pajak di KPP Pratama Jember tahun 2016 :

Gambar 1.3



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Berdasarkan data diatas dapat dilihat penerimaan pajak di KPP Pratama Jember lima bulan sesudah adanya sistem *e-billing* pajak yakni bulan Juli sampai dengan bulan Desember mengalami peningkatan dibandingkan lima bulan sebelum adanya sistem *e-billing* pajak yakni bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Selain itu, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember lebih banyak dibandingkan dengan KPP lain yang berada di wilayah Besuki. Menurut KPP Pratama Jember untuk saat ini memiliki 177.613 Wajib Pajak, sekitar 155.360 merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan sisanya 22.253

merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan penggunaan aplikasi sistem *e-billing* pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam membayar pajaknya dapat diminati oleh Wajib Pajak yang berada di Kota Jember. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan diisi oleh Wajib Pajak Pribadi pengguna sistem *e-billing* pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk membahas adakah pengaruh penerapan sistem *e-billing* pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengingat rendahnya kepatuhan Wajib Pajak pada masyarakat Indonesia. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak harus dapat mengoperasikan internet untuk menggunakan sistem *e-billing* pajak. Sehingga peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerapan Sistem *E-Billing* Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember?
2. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan Sistem *E-Billing* Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh penerapan Sistem *E-Billing* Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember.
2. Mengetahui pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan Sistem *E-Billing* Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur maupun penelitian di bidang akuntansi terutama perpajakan.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta ilmu pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Jember.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Jember diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan sistem

e-billing pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Jember.

- b. Bagi pihak pembaca dan penulis diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem *e-billing* pajak.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2000:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, sedangkan pengertian pajak yang menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2016:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh Feldmann adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2016:2). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (penerimaan)

Menurut Mardiasmo (2013:1-2) fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pemerintah menghimpun dana dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Dana yang terhimpun tersebut akan masuk ke dalam kas negara dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan kepentingan rakyat. Pajak yang dipungut dari rakyat diantaranya berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masing-masing besarnya diatur dalam undang-undang.

2. Fungsi *regularend* (pengatur)

Menurut Resmi (2016:3) pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba

untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri roko, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebanan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam *The Indonesian Tax In Brief* (2005c:19) dalam Simanjutak dan Mukhlis (2012:23) menjelaskan bahwa subjek pajak menjadi Wajib Pajak apabila memenuhi kriteria subjek pajak dan memenuhi kriteria kewajiban objektif. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan menurut Mardiasmo (2000:97) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan kewajiban berupa pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Sakti (2014:134) terdapat kategori pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok besar, antara lain :

1. Wajib Pajak Individu/Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Wajib Pajak Perusahaan/Badan

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, sedangkan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

3. Pajak yang dipotong/dipungut pihak ketiga

Menurut Sakti (2014:134) Pihak ketiga tersebut adalah bendaharawan atau pemberi kerja.

Menurut Mardiasmo (2016:59-60) Wajib Pajak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

- kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
7. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Selain wajib pajak memiliki kewajiban, Wajib Pajak juga memiliki hak sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2016:60) hak-hak Wajib Pajak yaitu :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

2.2.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sakti (2015:3) kewajiban pajak formal bagi Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban dalam mendaftarkan diri, pembayaran, dan pelaporan pajaknya.

Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2005:148) dalam Pohan (2016:544), dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal.

2.2.3 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir

untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Merupakan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan ini harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan serta ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Pohan (2016:555) menjadi Wajib Pajak Patuh memberikan manfaat ganda bagi Wajib Pajak, yaitu memperoleh pengembalian restitusi pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya

tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen. Wajib Pajak Patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak :

1. Untuk PPh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
2. Untuk PPN paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

2.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu dan Lingga (2009) adalah sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- 4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Menurut Pohan (2016:552) terdapat tabel yang memuat beberapa contoh indikator yang digunakan di beberapa negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) untuk memantau tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 2.1
Indikator Tingkat Wajib Pajak

No	Aktivitas	Contoh Ukuran
1	Pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun (berdasarkan statistik). b. Tren jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan estimasi total populasi.
2	Penyampaian SPT	<ol style="list-style-type: none"> a. Tren presentase SPT yang disampaikan secara tepat waktu berdasarkan jenis pajak. b. Tren presentase SPT yang disampaikan tepat waktu berdasarkan jenis SPT.
3	Pelaporan yang benar	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan PPN neto dibandingkan dengan perubahan pengeluaran penduduk

		<p>dan tingkat impor.</p> <p>b. Penerimaan PPN neto dibandingkan dengan estimasi Penerimaan PPN.</p> <p>c. Tren pendapatan yang tidak dilaporkan dibandingkan dengan pendapatan agregat.</p> <p>d. Tren tarif pajak efektif, misalnya dengan membandingkan penerimaan PPh Badan dengan Laba Perusahaan.</p>
4	Pembayaran	<p>a. Tren presentase pajak yang dibayar tepat waktu berdasarkan jenis pajak.</p> <p>b. Tren presentase pajak yang dibayar tepat waktu berdasarkan jenis usaha.</p> <p>c. Tren jumlah sisa utang akhir tahun sebagai proporsi pendapatan bersih tahunan.</p>

(Sumber : *Guidance Note, Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance, Forum on Tax Administration Compliance Sub Group, OECD, October 2004*, yang dikutip oleh Aditya Wibisono dalam majalah berita pajak tgl 15 Oktober 2007 halaman 59)

2.3 Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak

2.3.1 Pengertian Sistem *E-Billing* Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Billing* dan pasal 1 angka 5, Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Cara mendapatkan Kode *Billing* menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh

Kode *Billing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

- 1) Membuat sendiri pada Aplikasi *Billing* DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jendral Pajak dan laman Kementerian Keuangan;
- 2) Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak; atau
- 3) Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Menurut SE-11/PJ/2016 proses pembayaran pajak secara elektronik terdiri dari dua proses utama, yaitu pembuatan Kode *Billing* (*create billing*), dan pembayaran pajak menggunakan Kode *Billing* (*payment*) Wajib Pajak dapat membuat Kode *Billing* atas kewajiban pajak tertentu sesuai dengan jenis kepesertaan Wajib Pajak (Badan, Bendaharawan atau Orang Pribadi) melalui kanal-kanal sebagai berikut :

- 1) Aplikasi Billing DJP :
 - a. <https://sse.pajak.go.id>
 - b. <https://sse2.pajak.go.id>
 - c. <https://billing-djp.intranet.pajak.go.id>
- 2) Bank/pos persepsi atau pihak yang ditunjuk DJP :
 - a. *Customer Service/Teller* bank/pos persepsi
 - b. SMS ID *Billing*
 - c. Internet *Banking*

2.3.2 Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak

Berikut merupakan proses untuk menggunakan sistem *e-billing* pajak berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik :

- 1) Cara mendaftar atau registrasi menjadi peserta *e-billing* pajak
 - a. Lakukan pendaftaran melalui internet dengan alamat <http://sse.pajak.go.id> untuk mendaftarkan User ID dan *Personal Identification Number* (PIN);
 - b. Masukkan data berupa NPWP, alamat e-mail yang valid untuk konfirmasi dan User ID yang diinginkan, kemudian masukkan kode angka captcha dan klik register;
 - c. Silakan cek e-mail yang telah didaftarkan. Pada e-mail tersebut akan tertera PIN dan User ID yang telah didaftarkan beserta link aktivitas.
 - d. Lakukan proses aktivasi dengan mengklik link aktivasi akun atau masukkan kode aktivasi secara manual. Link Aktivasi akan kadaluarsa sampai dengan 3 hari. Lakukan proses registrasi ulang jika lupa untuk mengaktifkan Link Aktivasi Akun lebih dari tiga hari.

Pada tahap ini proses pendaftaran atau registrasi sudah selesai dan proses pembayaran Pajak menggunakan sistem *e-billing* pajak sudah bisa dilakukan.

2) Cara pembuatan Kode *Billing*

Kode *Billing* adalah kode yang akan Wajib Pajak peroleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di *teller* Bank atau Kantor pos, mesin ATM atau Internet *Banking*.

Berikut tahapan cara untuk mendapatkan kode *billing*.

- a. *Login* kembali di sse.pajak.go.id, masukkan User ID dan PIN untuk melakukan *login*.
- b. *Field* NPWP, Nama, Alamat dan kota akan secara otomatis terisi dengan data anda dan tidak bisa diubah.
- c. Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa :
 - Jenis Pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *drop-down box*;
 - Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field* jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Silahkan pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-down box*;
 - Nomor objek pajak (NOP) untuk pembayaran pajak terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri;
 - Pilih masa pajak dengan memilih bulan yang tersedia pada *drop-down box*. Pastikan Wajib Pajak telah memilih kedua *box*, misalnya Januari sampai dengan Januari;
 - Tahun Pajak;
 - Nilai rupiah pembayaran; dan
 - Nomor Surat Ketetapan Pajak (bila ada).
- d. Kemudian Klik Simpan
- e. Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik “Terbitkan Kode *Billing*” untuk menerbitkan kode *billing*
- f. Setelah sistem menerbitkan kode *billing*, Wajib Pajak dapat mencetaknya sebagai referensi pembayaran di loket bank, ATM ataupun melalui internet *banking*. Pencetakkan kode *billing* untuk beberapa setoran sekaligus dapat Wajib Pajak lakukan melalui menu “*View Data*”.

2.3.3 Keuntungan Sistem *E-Billing* Pajak

Wajib Pajak akan mendapatkan keuntungan dengan diberlakukannya sistem pembayaran pajak secara elektronik. Menurut Direktorat Jendral Pajak dalam Panduan Penggunaan *Billing System* (2013) keuntungan tersebut antara lain:

a. Lebih Mudah

1. Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran.
2. Wajib Pajak tidak perlu lagi membawa lembaran SSP (Surat Setoran Pajak) ke bank atau Kantor Pos Persepsi. Dengan sistem *e-billing* pajak, Wajib Pajak hanya membawa catatan kecil berisi Kode *Billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke *teller* atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau Internet *Banking*

b. Lebih Cepat

1. Wajib Pajak melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari manapun Wajib Pajak berada.
2. Wajib Pajak saat membayar pajak tidak perlu menunggu lama *teller* Bank atau Kantor pos untuk mengisi data pembayaran, karena Wajib Pajak cukup menunjukkan Kode *Billing* kepada *teller* Bank atau Kantor pos. *Teller* Bank atau Kantor pos secara langsung mendapatkan data pembayaran yang telah Wajib Pajak input sebelumnya.

c. Lebih Akurat

1. Sistem akan membimbing Wajib Pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak, sehingga kesalahan

data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari.

2. Kesalahan *entry* data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Wajib Pajak input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak yang benar.

2.4 Pemahaman Internet

Istilah Internet merupakan singkatan dari *Interconnection Networking*. Secara sederhana, Internet bisa diartikan sebagai *a global network of computer networks* menurut Randall & Latulipe (1995) dalam Fandy dan Totok (2000:2), sedangkan menurut Solihat (2009:1) internet adalah jaringan komputer-komputer yang saling berhubungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) menjelaskan bahwa pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pengertian, mengerti benar, proses, perbuatan, cara memahami.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet adalah mengerti benar mengenai internet dan mengetahui cara menggunakan internet.

Internet memiliki dua peranan menurut Solihat (2009:1):

- 1) Internet sebagai sumber informasi, sebab didalamnya terdapat sekian banyak data dengan jumlah yang tak terbatas, sehingga bisa mengakses informasi apa saja yang diinginkan.
- 2) Internet sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Melalui internet kita bisa melakukan komunikasi pertukaran data dan informasi dengan siapa saja di berbagai belahan dunia. Pertukaran informasi lewat internet tidak dibatasi oleh jumlah dan jarak. Bahkan, informasi yang kita berikan akan dengan segera sampai ke tujuan dalam waktu singkat.

Menurut Kusumawati (2003) Teknologi internet merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi. Menurut Davis (1989) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan (*perceived ease of use*). Berikut merupakan penjelasan persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan (*perceived ease of use*), antara lain :

1. Persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*)

Perceived usefulness (kebermanfaatan persepsian) didefinisi sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Dari definisi tersebut diketahui bahwa kegunaan persepsian merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa teknologi berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa teknologi informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya. (Davis, 1989).

2. Persepsi mengenai kemudahan (*perceived ease of use*)

Davis (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*) sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan teknologi tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun usaha menurut setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk menghindari penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem harus mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa ulasan penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagian acuan yaitu :

Tabel 2.2
Ulasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Obyek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sofyan (2005)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar	Mengukur sejauh mana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan menelaah pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi KPP di Lingkungan	Pegawai Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua serta Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua	Wajib Pajak memiliki tanggapan yang sangat bagus terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

			Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.		
2	Rahayu dan Lingga (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Memperoleh gambaran tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan KPP Pratama Bandung "X" dan menelaah bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak	KPP Pratama Bandung "X"	Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik yang meliputi penerapan modernisasi struktur organisasi berkaitan dengan program penerapan <i>Good Governance</i> dalam meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak dan kampanye sadar dan peduli pajak, penerapan perubahan implementasi pelayanan

					<p>berkaitan dengan perubahan kualitas pemberian pelayanan kepada wajib pajak serta efisiensi dan efektivitas kerja aparat pajak , penerapan penggunaan fasilitas teknologi perpajakan dalam mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagai standar perilaku pegawai dalam menjalankan tugas sebagian besar dalam kategori baik. Akan tetapi untuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sistem tersebut, jumlah <i>account representative</i> yang ada di KPP Pratama tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya menyebabkan tidak maksimalnya kinerja petugas <i>account representative</i> (AR) dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dan penggunaan teknologi internet oleh masyarakat guna mempermudah transaksi perpajakannya masih rendah. Masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangnya.</p>
--	--	--	--	--	--

3	Sumiyati (2012)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Mengetahui bagaimana mempengaruhi pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Madya dan KPP Semarang Barat.	KPP Semarang Madya dan KPP Semarang Barat	Penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak.
4	Madewing (2013)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi positif dan signifikan yaitu sebesar 0.502. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t dan uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

					pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
5	Sarunan (2015)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Mengetahui pengaruh yang signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan
6	Botutihe (2015)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gorontalo	Mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.	Modernisasi administrasi perpajakan terletak pada kategori baik, hal ini mengindikasikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dirasakan oleh responden telah diterapkan dengan baik oleh fiskus. Pada variabel kepatuhan wajib pajak terletak pada kategori baik,

					mengindikasikan modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor KPP Pratama Gorontalo. Nilai pengaruhnya sebesar 25,6%, hal tersebut terlihat dari koefisien determinasi.
7	Nurhidayah (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi	Menganalisis pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten	KPP Pratama Klaten	Penerapan sistem <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Mentari (2016)	Analisis Pengaruh Penerapan Metode <i>E-Billing</i> dan Manual Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak	Memperoleh bukti empiris adakah pengaruh penerapan metode <i>e-billing</i> dan manual wajib pajak badan terhadap penerimaan	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta	Penerapan <i>e-billing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan penerimaan manual berpengaruh

			pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta		signifikan
9	Darmayasa dan Setiawan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara	Variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara dikarenakan sistem administrasi

					modern masih belm benar-benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
--	--	--	--	--	---

Berikut merupakan penjelasan mengenai perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

1) Sofyan (2005)

Penelitian yang dilakukan Sofyan berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Wajib Pajak memiliki tanggapan yang sangat bagus terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu meneliti tentang sistem administrasi perpajakan modern sedangkan dalam penelitian ini variabel independennya adalah sistem *e-billing* pajak yang merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern.

2) Rahayu dan Lingga (2009)

Penelitian yang dilakukan Rahayu dan Lingga berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung ”X”

sebagian besar dalam kategori baik yang meliputi penerapan modernisasi struktur organisasi berkaitan dengan program penerapan *Good Governance* dalam meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak dan kampanye sadar dan peduli pajak, penerapan perubahan implementasi pelayanan berkaitan dengan perubahan kualitas pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak serta efisiensi dan efektivitas kerja aparat pajak, penerapan penggunaan fasilitas teknologi perpajakan dalam mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagai standar perilaku pegawai dalam menjalankan tugas sebagian besar dalam kategori baik. Akan tetapi untuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sistem tersebut, jumlah *account representative* yang ada di KPP Pratama tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya menyebabkan tidak maksimalnya kinerja petugas *account representative* (AR) dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dan penggunaan teknologi internet oleh masyarakat guna mempermudah transaksi perpajakannya masih rendah. Masih banyak Wajib Pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu meneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan dalam penelitian ini variabel independennya adalah penerapan sistem *e-billing* pajak yang merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan.

3) Sumiyati (2012)

Penelitian yang dilakukan Sumiyati berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu meneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan dalam penelitian ini variabel independennya adalah sistem *e-billing* pajak yang merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern.

4) Madewing (2013)

Penelitian yang dilakukan Madewing berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak memiliki korelasi positif dan signifikan yaitu sebesar 0.502. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t dan uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu meneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan dalam penelitian ini variabel independennya adalah sistem *e-billing* pajak yang merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan.

5) Sarunan (2015)

Penelitian yang dilakukan Sarunan berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan .

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu meneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan dalam penelitian ini variabel independennya adalah sistem *e-billing* pajak yang merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan.

6) Botutihe (2015)

Penelitian yang dilakukan Botutihe berjudul “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gorontalo”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan terletak pada kategori baik, hal ini mengindikasikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dirasakan oleh responden telah diterapkan dengan baik oleh fiskus. Pada variabel kepatuhan Wajib Pajak terletak pada kategori baik, mengindikasikan modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor KPP Pratama Gorontalo. Nilai pengaruhnya sebesar 25,6%, hal tersebut terlihat dari koefisien determinasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu meneliti tentang modernisasi administrasi perpajakan sedangkan dalam

penelitian ini variabel independennya adalah sistem *e-billing* pajak yang merupakan bagian dari sistem modernisasi sistem administrasi perpajakan.

7) Nurhidayah (2015)

Penelitian yang dilakukan Nurhidayah berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak dan variabel moderasi yaitu pemahaman internet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu meneliti sistem *e-filling* yang merupakan dari sistem administrasi perpajakan modern berupa penyampaian SPT sedangkan dalam penelitian ini variabel independennya adalah sistem *e-billing* pajak yang merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern berupa pembayaran pajak.

8) Mentari (2016)

Penelitian yang dilakukan Mentari berjudul “Analisis Pengaruh Penerapan Metode *E-Billing* dan Manual Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan penerimaan manual berpengaruh signifikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu penerapan metode *e-billing*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu meneliti tentang penerimaan pajak secara keseluruhan baik yang diterima melalui pembayaran manual maupun pembayaran elektronik

sedangkan dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak yang salah satu indikator di dalam kepatuhan Wajib Pajak adalah membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.


9) Darmayasa dan Setiawan (2016)

Penelitian yang dilakukan Darmayasa dan Setiawan berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara dikarenakan sistem administrasi modern masih belum benar-benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu meneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan, yaitu program perubahan yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, *Good Governance*, proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi sedangkan dalam penelitian ini variabel independennya adalah sistem *e-billing* pajak yang merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah bentuk pola pikir untuk dapat mengilustrasikan hubungan antara variabel dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini digambarkan secara garis besar pada gambar 2.1. Dari kerangka yang ada diatas terlihat bahwa penerapan sistem *e-billing* pajak sebagai variable bebas dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebagai variable terikat. Selanjutnya, pemahaman internet sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak.

2.7 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan penjelasan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.7.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak merupakan

sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajak kepada negara. Direktorat Jenderal Pajak dalam mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak melakukan peningkatan pelayanannya dengan cara memperbarui sistem administrasi perpajakan modern. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara "*online*" atau daring melalui "*e-billing*". Sistem *e-billing* pajak merupakan salah satu sistem administrasi perpajakan modern yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak secara elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2005) mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sumiyati (2012) mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Semarang Madya dan KPP Semarang Barat). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Sarunan (2015) mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dan penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2015) memiliki hasil yang sejenis yaitu mengenai Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada kantor KPP Pratama Gorontalo.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, sistem perpajakan modern dapat memberikan sinyal positif bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara elektronik.

Pada penelitian ini sistem perpajakan modern yang digunakan adalah sistem *e-billing* pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak sistem *e-billing* pajak memiliki beberapa keuntungan antara lain :

a. Lebih Mudah

1. Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran.
2. Wajib Pajak tidak perlu lagi membawa lembaran SSP (Surat Setoran Pajak) ke bank atau Kantor Pos Persepsi.

Dengan sistem *e-billing* pajak, Wajib Pajak hanya membawa catatan kecil berisi Kode *Billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke *teller* atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau Internet *Banking*.

b. Lebih Cepat

1. Wajib Pajak melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari manapun Wajib Pajak berada.
2. Wajib Pajak saat membayar pajak tidak perlu menunggu lama *teller* Bank atau Kantor pos untuk mengisi data pembayaran, karena Wajib Pajak cukup menunjukkan Kode *Billing* kepada *teller* Bank atau Kantor pos. *Teller* Bank atau Kantor pos secara langsung mendapatkan data pembayaran yang telah Wajib Pajak input sebelumnya.

c. Lebih Akurat

1. Sistem akan membimbing Wajib Pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari.
2. Kesalahan *entry* data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Wajib Pajak input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak yang benar.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai keuntungan penggunaan sistem *e-billing* pajak maka dapat dilihat bahwa sistem *e-billing* pajak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang. Selain itu, dengan adanya sistem *e-*

billing pajak tentunya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu karena dapat membayar pajak dimanapun Wajib Pajak berada tanpa perlu mengantri dan membawa lembaran SSP (Surat Setoran Pajak) ke bank atau Kantor Pos Persepsi.

Berdasarkan teori dan empiris yang telah dilakukan maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H1 : Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember

2.7.2 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.

Sistem *E-Billing* Pajak merupakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem Pembayaran ini menggunakan sarana elektronik sehingga biasa disebut sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Wajib pajak untuk dapat menggunakan sistem ini dituntut untuk paham terhadap internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet maka penerapan sistem *e-billing* pajak tidak dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak kepada kantor pajak yang diharapkan dengan penerapan sistem *e-billing* pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman internet dapat

memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-Filling* merupakan sistem perpajakan modern yang mempunyai manfaat untuk menyampaikan SPT secara online.

Berdasarkan dari penelitian tersebut, menunjukkan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh positif antara penerapan sistem perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh positif antara penerapan sistem perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan sistem perpajakan modern dapat digunakan apabila Wajib Pajak memahami dengan baik dalam menggunakan internet.

Pada penelitian ini sistem perpajakan modern yang digunakan adalah sistem *e-billing* pajak. Sistem *e-billing* pajak memiliki fungsi sebagai sistem pembayaran pajak elektronik yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang. Sistem *e-billing* pajak tersebut dapat digunakan apabila Wajib Pajak paham terhadap internet. Paham terhadap internet maksudnya adalah mengerti benar mengenai internet dan mengetahui proses menggunakan internet. Menurut Kusumawati (2003) Teknologi internet merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi. Menurut Davis (1989) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan (*perceived ease of use*). Berikut merupakan penjelasan persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan (*perceived ease of use*), antara lain :

1. Persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*)

Perceived usefulness (kebermanfaatan persepsian) didefinisi sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Dari

definisi tersebut diketahui bahwa kegunaan persepsian merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa teknologi berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa teknologi informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya. (Davis, 1989).

2. Persepsi mengenai kemudahan (*perceived ease of use*)

Davis (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*) sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan teknologi tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun usaha menurut setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk menghindari penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem harus mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai internet yang merupakan salah satu teknologi informasi maka dapat dilihat bahwa internet memiliki manfaat yang dapat meningkatkan kinerja penggunaannya. Selain itu internet juga mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan. Sistem *e-billing* pajak merupakan sistem yang memerlukan internet dalam penggunaannya. Sistem *e-billing* pajak menuntut Wajib Pajak untuk dapat paham terhadap internet. Apabila Wajib Pajak tidak paham terhadap internet maka sistem *e-billing* pajak tidak dapat digunakan dan hal ini dapat menurunkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang. Sebaliknya, apabila Wajib Pajak paham terhadap internet maka Wajib Pajak dapat menggunakan sistem *e-billing* pajak dan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang.

Berdasarkan teori dan empiris yang telah dilakukan maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H2 : Pemahaman Internet dapat memperkuat pengaruh positif antara Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing* pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2014:12).

Penelitian ini juga menggunakan variabel moderating. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:12) variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel, selain itu menurut Baron dan Kenny (1986), Bennet (2000) dalam Juliandi dkk. (2014:22) variabel moderator merupakan variabel lain yang begitu kuat (moderat) dalam mempengaruhi hubungan variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Jember yang beralamat di Jalan Karimata No. 54-A Kecamatan Sumbersari, Desa Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 14 April 2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini diperlukan adanya data dari KPP Pratama Jember yang dapat membantu penelitian yang nantinya akan disusun dan diolah untuk memperkuat analisis. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer menurut Indrianto dan Supomo

(2014:146) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas pertanyaan tertulis (kuisisioner) yang dibagikan kepada responden. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2014:146). Data sekunder dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data penerimaan pajak sebelum adanya penggunaan sistem *e-billing* pajak (Bulan Januari 2016 – Juni 2016).
2. Data penerimaan pajak sesudah adanya penggunaan sistem *e-billing* pajak (Bulan Juli 2016 – Desember 2016).
3. Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jember per Desember 2016.
4. Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha KPP Pratama Jember per Desember 2016.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Masri dan Sofian, 1989:152), sedangkan menurut Indrianto dan Supomo (2014:115) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak sistem *e-billing* pajak di KPP Pratama Jember.

Sampel menurut Indriantoro dan Supomo (2014:115) adalah meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi, sedangkan menurut Hadi menjelaskan bahwa sampel atau contoh (monster) adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian (Narbuko dan Achmadi, 2009:107). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental*. *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:67). Digunakan teknik *sampling insidental* dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada agar sampel yang diperoleh dapat mewakili pengguna sistem *e-billing* pajak dari wilayah kerja KPP Pratama Jember. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai pengguna sistem *e-billing* pajak di KPP Pratama Jember, yang bersedia mengisi kuesioner penelitian pada waktu periode penelitian dilakukan.

Penelitian ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin, dikutip dari (Siregar, 2011: 149) dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{155360}{1 + 155360 \times 0,10^2}$$

$$n = 99,9356 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

$$n = 100$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = Perkiraan tingkat kesalahan (10%)

155360 = Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi per Desember 2016

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitiannya. Menurut Arikunto (2006:160) dalam Zulkarnain (2013), metode tersebut adalah berupa angket, wawancara pengamatan atau observasi, tes dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Metode survei merupakan pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis (Indrianto dan Supomo, 2014:152)

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti (Narbuko dan Achmadi, 2009:76). Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak Pribadi yang pernah menggunakan *sistem e-Billing* pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Pada kuesioner tersebut terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan.

3.6 Definisi Operasional

Penelitian ini memerlukan definisi operasional yang dimasukkan untuk memberikan gambaran agar tidak menimbulkan salah pengertian di dalam interpretasinya. Definisi operasional juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan dan data yang digunakan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel pemoderasi. Definisi operasional variabel yang berkaitan dengan proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Variabel Dependen

Menurut Juliandi dkk. (2014:22) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, terikat, tergantung oleh variabel lain yakni variabel

bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang berupa mendaftarkan diri, menghitung, membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan serta melaksanakan hak perpajakannya.

Berikut merupakan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan untuk pengukuran kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu dan Lingga (2009) antara lain :

1. kepatuhan untuk mendaftarkan diri,
2. kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
3. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,
4. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran kepatuhan Wajib Pajak. Indikator tersebut diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rensis Likert dengan nama Skala Likert yang menggunakan 5 (lima) angka penilaian , yaitu : 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Ragu-ragu, 4) Setuju, dan 5) Sangat Setuju.

3.6.2 Variabel Independen

Menurut Juliandi dkk. (2014:22) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (variabel dependen). Variabel independen pada penelitian ini adalah penerapan sistem *e-billing* pajak. Sistem *E-Billing* Pajak merupakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Berikut merupakan beberapa keuntungan diterapkannya sistem *e-billing* pajak bagi Wajib Pajak yang digunakan untuk pengukuran penerapan sistem *e-billing* pajak antara lain :

a. Lebih Mudah

1. Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran.
2. Wajib Pajak tidak perlu lagi membawa lembaran SSP (Surat Setoran Pajak) ke bank atau Kantor Pos Persepsi. Dengan sistem *e-billing* pajak, Wajib Pajak hanya membawa catatan kecil berisi Kode *Billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke *teller* atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau Internet *Banking*.

b. Lebih Cepat

1. Wajib Pajak melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari manapun Wajib Pajak berada.
2. Wajib Pajak saat membayar pajak tidak perlu menunggu lama *teller* Bank atau Kantor pos untuk mengisi data pembayaran, karena Wajib Pajak cukup menunjukkan Kode *Billing* kepada *teller* Bank atau Kantor pos. *Teller* Bank atau Kantor pos secara langsung mendapatkan data pembayaran yang telah Wajib Pajak input sebelumnya.

c. Lebih Akurat

1. Sistem akan membimbing Wajib Pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari.
2. Kesalahan *entry* data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Wajib Pajak input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak yang benar.

Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran penerapan sistem *e-billing* pajak. Indikator tersebut diukur

dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rensis Likert dengan nama Skala Likert yang menggunakan 5 (lima) angka penilaian, yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Ragu-ragu, 4) Setuju, dan 5) Sangat Setuju.

3.6.3 Variabel Pemoderasi

Menurut Baron dan Kenny (1986), Bennet (2000) dalam Juliandi dkk. (2014:22) variabel moderator merupakan variabel lain yang begitu kuat (moderat) dalam mempengaruhi hubungan variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah pemahaman internet. Definisi dari pemahaman internet adalah mengerti benar mengenai internet dan mengetahui proses menggunakan internet. Berikut merupakan salah satu indikator penggunaan teknologi informasi (internet) dapat diterima oleh penggunanya. Menurut Kusumawati (2003) Teknologi internet merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi. Menurut Davis (1989) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan (*perceived ease of use*). Berikut merupakan penjelasan persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan (*perceived ease of use*), antara lain:

1. Persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*)

Perceived usefulness (kebermanfaatan persepsian) didefinisi sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Dari definisi tersebut diketahui bahwa kegunaan persepsian merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa teknologi berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa teknologi informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya. (Davis, 1989).

2. Persepsi mengenai kemudahan (*perceived ease of use*)

Davis (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*) sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan teknologi tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun usaha menurut setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk menghindari penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem harus mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan.

Kedua indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran pemahaman internet. Indikator tersebut diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rensis Likert dengan nama Skala Likert yang menggunakan 5 (lima) angka penilaian, yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Ragu-ragu, 4) Setuju, dan 5) Sangat Setuju.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2014:142), mendefinisikan bahwa kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, variabel Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak dan variabel pemahaman internet. Penelitian ini menggunakan model uji coba terpakai yang berarti apabila hasil uji coba instrumen yang dilakukan valid dan reliabel maka instrumen tersebut digunakan kembali sebagai instrumen penelitian.

Skala pengukuran dari penelitian ini adalah skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:93). Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dalam bentuk *checklist* dengan memberi tanda (√) sebagai bentuk instrument penelitian, maka jawaban-jawaban dari pilihan tersebut diberikan skor sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju : skor 5
- b. Setuju : skor 4
- c. Ragu-ragu : skor 3
- d. Tidak Setuju : skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju : skor 1

Instrumen kuesioner untuk variabel Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada keuntungan diterapkannya sistem *e-billing* pajak yang digunakan sebagai indikator penelitian. Instrumen ini menggunakan 12 pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Selain itu, instrumen kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini memodifikasi instrumen yang digunakan Rahayu dan Lingga (2009). Instrumen ini menggunakan 8 pertanyaan dan instrumen kuesioner untuk variabel Pemahaman Internet yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada penerimaan teknologi informasi yakni internet bagi penggunaanya yang didefinisikan oleh Davis (1989). Instrumen ini menggunakan 6 pertanyaan.

Berikut merupakan kisi-kisi kuesioner yang menjelaskan tata letak dari setiap indikator pada butir pertanyaan :

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Kuesioner

No	Variabel	Indikator	No. Butir
1	Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Pajak (Panduan Penggunaan <i>Billing System</i>)	a. Lebih mudah	1,2,3,4,5
		b. Lebih cepat	6,7,8,9
		c. Lebih akurat	10,11,12
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu dan Lingga, 2009)	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	1
		b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	2,3,4
		c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	5,6
		d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak	8,9
3	Pemahaman Internet (Davis, 1989)	a. Persepsi mengenai manfaat (<i>perceived usefulness</i>)	1,2,3
		b. Persepsi mengenai kemudahan (<i>perceived ease of use</i>)	4,5,6

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Uji Instrumen

a. Uji Kualitas Isi

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, tiap *item* pertanyaan dalam kuesioner tersebut harus di uji coba terdahulu atau *pilot study* dengan cara memberikan contoh kuesioner kepada responden yang menggunakan sistem *e-billing* pajak. *Pilot study* disebut juga sebagai studi pendahuluan, dengan menggunakan *pilot study* dapat memberikan petunjuk kepada peneliti pada bagian mana yang akan gagal dijalankan. *Pilot study* ini dilakukan untuk mengetahui apakah responden dapat memahami dan mengerti tentang isi kuesioner penelitian.

b. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014:267), uji validitas merupakan suatu alat ukur tes dalam kuesioner. Validitas artinya derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Untuk menguji validitas dari pertanyaan, dengan taraf signifikansi (α) = 5% digunakan rumus koefisien korelasi *product moment* (Siregar, 2011:164).

Untuk menguji tingkat validitas ini menggunakan aplikasi SPSS 13.0 dengan membandingkan nilai koefisien atau r – hitung dengan r – tabel pada taraf signifikan 5%. Apabila nilai r – hitung $>$ r – tabel maka dapat dikatakan valid dan apabila nilai r – hitung $<$ r – tabel maka dapat dikatakan tidak valid (Sujarweni: 2015:192).

c. Uji Reliabilitas

Menurut Siregar (2011:175), uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Teknik pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Alpha Cronbach*. Teknik atau rumus ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak.

Selanjutnya teknik perhitungan uji reliabilitas akan dilakukan secara otomatis menggunakan software SPSS 13.0 Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0.60 (Sujarweni, 2015:192).

3.8.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini jumlah data yang disajikan cukup banyak sehingga menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun karena jumlah data yang disajikan banyak, sehingga apabila disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif (Sugiyono, 2012:32).

Dalam membuat tabel distribusi frekuensi hal yang dilakukan yakni menentukan interval kelas, menghitung rentang data, menghitung panjang kelas, dan menyusun interval kelas. Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus Struges (Sugiyono, 2012: 35) sebagai berikut :

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan :

K = jumlah kelas interval

n = jumlah data observasi

Log = logaritma

Untuk menghitung rentang data dan panjang kelas menggunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 36) :

$$\text{Rentang Data} = \text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum} + 1$$

$$\text{Panjang Kelas} = \text{rentang data} / \text{jumlah kelas}$$

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum peneliti melakukan uji hipotesis. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penggunaan model menjadi tidak bias. Uji asumsi klasik ini merupakan

prasyarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan analisis untuk menguji hipotesis (Sugiyono dan Susanto, 2015:318). Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Pada dasarnya penarikan sampel penelitian telah melalui prosedur sampling, namun tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan. Oleh karena itu dilakukan uji normalitas terhadap sampel yang diambil untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk menganalisis analisis normalitas salah satunya *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas dilakukan dengan mendasarkan pada uji *Kolmogorov Smirnov* (KS) dengan nilai p 2 sisi (*two tailed*) (Sugiyono dan Susanto, 2015:321). Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal (Umar, 2011:180).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Jika VIF (*Variance Inflation Factor*) yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Sujarweni, 2015:185).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut Heteroskedastisitas (Sugiyono dan Susanto, 2015:336).

d. Uji Linieritas

Menurut Sujarweni (2015:56) uji ini untuk melihat spesifikasi model yang digunakan benar atau tidak. Dengan uji ini akan diperoleh informasi model empiris sebaiknya linier, kuadran atau kubik. Selain itu, uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Linieritas adalah sifat hubungan yang linier antar variabel yang berarti bahwa pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Dalam penilaian uji linieritas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai *Linearity*, apabila kedua variabel memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel tersebut bersifat linier.

3.8.4 Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2012:261) :

$$\hat{Y} = a + bx$$

Keterangan :

\hat{Y} = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a = harga \hat{Y} ketika harga $X = 0$ (harga konstan)

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel dependen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

b. Moderated Regression Analysis (MRA)

Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya, sehingga persamaan umumnya adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1(PSEP) + \beta_2(PI) + \beta_3((EBILLING)(PI)) + e$$


Keterangan :

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

EBILLING = Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak

PI = Pemahaman Internet

3.9 Tahapan Penelitian



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing* pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan mengetahui pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jember. Pada penelitian ini memiliki tiga variabel yaitu variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak), variabel independen (penerapan sistem *e-billing* pajak) dan variabel moderasi (pemahaman internet). Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sistem *e-billing* pajak dapat mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang tanpa perlu mengantri dan membawa lembaran SSP (Surat Setoran Pajak) ke Bank atau Kantor Pos. Selain itu, Wajib Pajak lebih cepat melakukan pembayaran pajak yang terutang karena pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam secara *online* serta Wajib Pajak tidak perlu menunggu pihak *teller* Bank dan Kantor Pos untuk mengisi data pembayaran, cukup dengan menunjukkan kode *billing* kepada *teller* Bank dan Kantor Pos secara langsung data pembayaran yang Wajib Pajak telah input sebelumnya akan diketahui oleh pihak *teller* Bank dan Kantor Pos. Penerapan sistem *e-billing* pajak juga dapat mencegah adanya kesalahan *entry* data yang biasa terjadi di *teller* karena sistem *e-billing* pajak akan membimbing Wajib Pajak dalam mengisi SSP elektronik dengan tepat dan benar.
2. Pemahaman Internet memberikan pengaruh buruk dalam memoderasi Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak yang memahami internet atau tidak masih mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem *e-billing* pajak di KPP

Pratama Jember karena masih tergolong sistem terbaru yang baru diterapkan pada tanggal 1 Juli 2016. Sehingga, Wajib Pajak dalam menggunakan sistem *e-billing* pajak masih perlu bantuan dari karyawan pajak walaupun Wajib Pajak paham akan internet belum tentu paham akan penggunaan sistem *e-billing* pajak. Selain itu, sistem *e-billing* pajak yang masih berjalan beberapa bulan di KPP Pratama Jember tersebut belum melakukan sosialisasi pelatihan penggunaan sistem *e-billing* pajak yang tepat dan benar. Penerapan sistem *e-billing* pajak di KPP Pratama Jember masih sekedar bimbingan kepada Wajib Pajak yang mendaftar sistem *e-billing* pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas, hanya meliputi Wajib Pajak yang menggunakan *e-billing* yang terdaftar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember saja, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah.
2. Pemahaman internet pada penelitian ini belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam mengukur tingkat pemahaman internet yang dimiliki responden.
3. Variabel independen pada penelitian ini terbatas karena variabel independen pada penelitian ini merupakan salah satu dari sistem administrasi perpajakan modern yaitu sistem *e-billing* pajak.
4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan *sampling insidental*, sehingga sampel yang digunakan masih mengikuti perspektif penulis dan belum dapat mewakili populasi.

5.3 Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian mendatang sebaiknya memperluas area survei penelitian hingga keluar dari area Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, mungkin survei bisa dikembangkan pada KPP diseluruh Jawa Timur sehingga hasil dapat digeneralisasikan.
2. Peneliti berikutnya diharapkan untuk menyesuaikan atau meneliti terlebih dahulu keadaan sebenarnya atau praktik dari teori pemahaman internet.
3. Penelitian mendatang sebaiknya melakukan penambahan variabel independen baru karena Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya memiliki sistem administrasi perpajakan modern yakni sistem *e-billing* pajak melainkan terdapat sistem administrasi perpajakan modern lainnya terdiri dari *e-registration*, *e-filling*, *e-spt*, dan *e-faktur* yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Peneliti berikutnya dapat menggunakan teknik random sampling untuk pemilihan sampelnya agar dapat memperluas sampel yang digunakan. Selain itu juga dapat mengesampingkan perspektif penulis karena random sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang memberikan kesempatan pada semua populasi untuk menjadi sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, F.D., “*Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*”, *MIS Quarterly*, 13 (5),pp. 319-339, 1989
- Fandy dan Totok. 2000. *Strategi Riset Lewat Internet*. Yogyakarta: Andi.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPE.
- Juliandi, Azuar, Irfan dan Saprihal Manurung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan : UMSU PRESS.
- Kusumawati, Dwi Novi. 2003. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Penggunaan Website Perusahaan Go-Public dalam Proses Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Potensial. Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi*. Oktober Vol.VI No. 4: 16-17. Hal. 1234-1242
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masri dan Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
- Sakti, Nuransa Wira. 2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce dari mendaftar sampai membayar*. Jakarta: Visimedia.
- _____. 2015. *Panduan Praktis Mengurus Pajak secara Online*. Jakarta: Visimedia.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 11/Pj/2016 Tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
- Solihat, Andi. 2009. *Menggunakan Internet*. Bandung: Gaza Publishing.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siregar, S. 2011. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan 21. Bandung: ALFABETA.
- _____ dan A, Susanto. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL*. Bandung: ALFABETA.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sujarweni. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Umar, Husein .2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Zulkarnain, Rifqi Firza. 2013. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.

Internet

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. 2014. <https://apjii.or.id/file/PROFILPENGGUNAINTERNETINDONESIA2014.pdf.html> yang diunduh pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 13.52

Badan Pusat Statistik. 2015. <https://www.bps.go.id/index.php/.html> yang diunduh pada tanggal 29 November 2016, pukul 08.32

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files-Buku%20Panduan%20Billing%20System.pdf.html> yang diunduh pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 09.07

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak.html> yang diunduh pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 09.18

Eleanor. 2016. <https://pengampunanpajak.com/2016/08/11/kantor-pajak-jember-targetkan-rp-878-miliar-dari-dari-tax-amnesty/.html> yang diunduh pada tanggal 16 Oktober 2016, pukul 19.30



LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Jember, 2 Januari 2017

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/i Responden Wajib Pajak

Di Jember

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jember yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi** “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-billing* pajak yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

Saya berharap partisipasi dari Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden untuk mengisi kuesioner ini. Data Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden akan dijamin kerahasiaannya.

Terima Kasih.

Hormat Saya,

Erwina Intan Tri Aprilia

NIM. 130810301046

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui “**Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi**”. Bapak/Ibu/ Saudara/i dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban, jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/ Ibu/ Saudar/i bekerja.

Keterangan :


Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Ragu-Ragu (R)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Data Pribadi

1. Nama Bapak/ Ibu/ Saudara/i : (boleh diisi/tidak)
2. Jenis Kelamin : (L/P)
3. Umur : tahun
4. Pendidikan Terakhir :
 - a. SMA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana
 - d. Magister (S2)
 - e. Lainnya

5. Jenis Pekerjaan :
- a. PNS
 - b. Swasta
 - c. Wirausaha
 - d. Lainnya
6. Pengetahuan Pajak :
- a. Brevet
 - b. Penyuluhan Pajak
 - c. Tidak ada
 - d. Lainnya
7. Pernah mencoba atau menggunakan sistem *e-billing* pajak :
- a. Ya
 - b. Tidak



KUESIONER MENGENAI PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* PAJAK

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> pajak, saya tidak perlu mengantri di Bank atau KPP untuk membayar pajak.					
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> pajak, saya tidak perlu lagi membawa lembaran SSP (Surat Setoran Pajak) ke Bank atau Kantor Pajak.					
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> pajak, mempermudah saya dalam melakukan kewajiban perpajakan.					
4	Sistem <i>e-billing</i> pajak lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.					
5	Saya hanya membawa catatan kecil berisikan kode <i>billing</i> saat membayar pajak.					
6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> pajak, saya dapat membayar pajak dimana saja dan kapan saja asal terhubung dengan internet.					
7	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> pajak, saya dapat menghemat waktu saya dalam melakukan proses pembayaran pajak .					
8	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> pajak, proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat.					
9	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> pajak, saya tidak perlu menunggu <i>teller</i> bank atau kantor pos mengisi data pembayaran pajak.					
10	Menurut saya, sistem <i>e-billing</i> pajak akan meningkatkan kualitas keamanan dalam melakukan transaksi pajak.					
11	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> pajak, saya mengisi sendiri data pembayaran pajak.					
12	Menurut saya, data pembayaran pajak lebih akurat menggunakan sistem <i>e-billing</i> pajak daripada menggunakan sistem pembayaran manual.					

KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).					
2	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3	Saya selalu melaporkan SPT.					
4	Saya selalu menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.					
5	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.					
6	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.					
7	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu.					
8	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					

KUESIONER MENGENAI PEMAHAMAN INTERNET

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Dengan adanya internet, saya dapat mengoperasikan sistem <i>e-billing</i> pajak untuk membayar pajak yang terutang.					
2	Dengan adanya internet, saya menghemat biaya transportasi untuk membayar pajak di Bank atau Kantor Pajak.					
3	Dengan adanya internet, saya dapat membayar pajak tepat waktu.					
4	Internet memudahkan saya untuk membayar pajak dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan sistem <i>e-billing</i> pajak.					
5	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunakan sistem <i>e-billing</i> pajak.					
6	Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak.					

Lampiran 2. Data Hasil Penelitian

Skor Butir Kuesioner Variabel Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak

Responden	Butir Pertanyaan												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	52
2	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	50
3	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	56
4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	55
5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	53
6	5	4	4	3	5	5	5	3	3	4	5	3	49
7	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	48
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
9	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	42
10	5	4	4	5	5	5	4	4	4	3	5	4	52
11	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	48
12	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	51
13	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	51
14	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	56
15	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	55
16	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	50
17	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	42
18	4	2	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	40
19	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	54
20	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	52
21	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	53
22	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	56
23	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	54
24	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	44
25	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	53
26	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	54
27	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
28	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	53
29	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	52
30	5	4	4	3	5	5	4	3	3	4	5	3	48
31	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	50

32	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
33	5	5	5	4	3	5	4	5	3	4	4	4	51
34	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	51
35	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	52
36	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	56
37	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	49
38	5	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	48
39	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	47
40	4	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4	47
41	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3	4	4	49
42	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	50
43	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	3	4	51
44	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
45	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	52
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
47	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	57
48	5	4	5	5	4	3	4	3	5	4	4	4	50
49	4	4	5	4	3	4	5	5	5	4	4	3	50
50	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	54
51	5	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	44
52	5	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	50
53	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	52
54	4	4	4	3	2	5	3	4	5	4	4	5	47
55	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	53
56	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	54
57	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	54
58	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	53
59	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	50
60	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	51
61	4	4	5	4	3	4	5	5	5	4	4	3	50
62	5	4	4	5	2	3	3	3	4	3	2	3	41
63	4	4	3	5	4	4	3	3	5	3	4	3	45
64	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	51
65	5	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	3	49
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	54
67	5	4	3	5	4	5	5	3	5	3	1	4	47
68	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	57
69	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	51

70	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	51
71	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	53
72	3	4	4	3	3	5	5	3	5	4	4	4	47
73	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	53
74	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	52
75	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	54
76	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	57
77	4	4	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	54
78	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	54
79	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	52
80	5	4	4	5	4	5	4	4	4	3	5	5	52
81	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	56
82	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	53
83	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	53
84	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	56
85	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	54
86	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	57
87	5	5	5	3	3	5	4	3	3	3	5	4	48
88	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	56
89	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	55
90	5	5	5	3	3	5	4	4	5	3	5	5	52
91	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	53
92	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	53
93	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	52
94	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	56
95	5	4	5	3	4	5	3	5	4	4	5	5	52
96	5	5	4	3	3	5	4	5	5	4	4	4	51
97	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	56
98	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	52
99	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
100	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	53

Skor Butir Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Butir Pertanyaan								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	5	4	4	5	5	4	3	35
2	4	4	4	4	4	4	4	2	30
3	4	5	4	5	5	5	4	5	37
4	4	4	4	4	4	5	4	3	32
5	5	4	4	5	5	4	4	4	35
6	5	4	4	4	5	5	5	5	37
7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
8	5	5	5	5	4	5	4	5	38
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	5	5	4	4	4	5	5	4	36
11	5	5	5	4	4	5	4	4	36
12	4	4	5	5	4	4	4	4	34
13	5	5	4	4	4	5	5	4	36
14	4	4	4	4	5	4	4	4	33
15	4	4	4	4	4	4	4	3	31
16	5	5	5	4	5	5	4	4	37
17	5	5	4	4	4	5	4	4	35
18	4	4	3	2	2	4	3	3	25
19	5	5	4	5	5	5	5	4	38
20	5	5	4	4	5	5	5	4	37
21	5	5	5	4	5	5	5	4	38
22	4	4	5	4	4	4	4	3	32
23	5	5	4	4	5	5	5	3	36
24	5	5	4	4	5	5	5	4	37
25	5	5	3	4	5	5	5	2	34
26	5	5	4	4	5	5	5	4	37
27	5	5	4	5	5	5	4	2	35
28	5	5	3	4	5	5	4	4	35
29	4	4	3	3	4	4	4	2	28
30	5	5	4	4	5	5	5	4	37
31	4	4	4	4	4	5	4	4	33
32	5	4	4	4	5	4	4	4	34
33	5	4	4	4	5	5	5	2	34
34	5	4	4	4	5	5	5	4	36

35	5	4	3	4	5	5	4	2	32
36	5	5	4	4	4	4	4	4	34
37	5	4	4	3	4	5	3	3	31
38	5	5	4	3	4	4	3	3	31
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
40	5	4	3	3	4	4	4	4	31
41	4	4	4	3	3	4	3	3	28
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	3	4	5	4	3	31
44	5	4	4	4	4	5	5	3	34
45	5	4	4	4	5	5	4	4	35
46	4	5	4	4	4	4	4	4	33
47	5	4	4	4	4	4	4	4	33
48	4	4	4	4	4	4	3	4	31
49	4	3	3	3	5	5	4	5	32
50	4	4	3	4	4	4	4	4	31
51	5	4	4	4	5	4	4	4	34
52	4	4	4	5	5	5	5	3	35
53	5	4	4	5	5	4	4	4	35
54	5	4	4	4	5	5	5	5	37
55	5	5	5	5	5	5	5	4	39
56	4	4	4	4	4	4	4	3	31
57	5	4	4	4	5	5	5	4	36
58	5	5	5	5	5	5	5	3	38
59	4	4	4	4	5	5	5	3	34
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	4	3	3	3	5	5	4	5	32
62	4	4	3	3	2	3	2	2	23
63	4	4	4	3	2	3	2	4	26
64	5	4	4	4	4	4	4	4	33
65	5	4	4	4	4	5	4	3	33
66	4	4	3	4	4	4	4	4	31
67	4	3	3	1	1	3	1	3	19
68	4	5	5	5	5	5	5	5	39
69	4	4	4	4	4	5	4	3	32
70	5	4	4	5	5	4	4	4	35
71	5	4	4	4	5	5	5	5	37
72	5	4	4	4	4	5	4	4	34

73	5	4	4	4	5	5	5	4	36
74	4	4	4	4	5	5	5	4	35
75	5	4	4	4	4	4	4	4	33
76	5	4	4	4	5	4	5	4	35
77	5	4	4	4	5	5	4	3	34
78	5	5	5	5	5	5	5	3	38
79	5	4	4	4	4	5	4	4	34
80	5	4	4	3	3	4	3	3	29
81	4	4	4	4	4	4	5	4	33
82	5	5	4	4	5	5	4	5	37
83	5	4	4	4	4	4	4	5	34
84	5	4	4	5	5	5	5	5	38
85	5	4	4	4	4	4	4	3	32
86	5	4	4	4	4	5	4	4	34
87	5	3	4	3	4	5	4	4	32
88	5	4	4	4	5	5	5	5	37
89	5	4	4	4	4	4	5	4	34
90	5	4	5	3	5	5	5	3	35
91	5	5	4	4	4	4	5	4	35
92	5	5	5	4	4	4	3	2	32
93	5	4	5	5	5	5	4	4	37
94	4	4	4	4	4	4	4	4	32
95	5	4	4	4	4	5	5	3	34
96	5	4	4	4	4	5	3	3	32
97	4	4	4	4	4	4	4	4	32
98	5	4	4	4	5	4	4	4	34
99	5	4	5	5	4	5	4	4	36
100	4	4	4	4	5	5	5	4	35

Skor Butir Kuesioner Variabel Pemahaman Internet

Responden	Butir Pertanyaan						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	5	4	5	5	27
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	5	4	5	5	27
4	5	4	4	4	4	4	25
5	4	5	5	4	4	4	26
6	5	5	5	5	5	4	29
7	4	4	5	5	5	5	28
8	5	5	3	3	5	5	26
9	4	3	4	4	4	5	24
10	5	5	5	5	4	5	29
11	5	5	4	4	4	4	26
12	4	4	4	4	4	4	24
13	5	4	5	5	4	4	27
14	4	4	5	5	4	4	26
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	4	4	4	5	5	27
17	3	4	4	4	4	4	23
18	5	4	4	4	5	4	26
19	4	4	4	4	4	4	24
20	5	5	5	5	5	4	29
21	4	3	4	4	4	5	24
22	4	5	3	3	3	3	21
23	3	3	3	3	5	5	22
24	5	5	4	4	4	4	26
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	5	5	5	4	5	29
27	4	4	2	2	4	4	20
28	5	5	4	5	5	5	29
29	4	4	4	5	4	4	25
30	5	4	4	4	4	4	25
31	4	4	4	4	5	5	26
32	5	5	4	5	5	5	29
33	4	4	4	5	5	5	27
34	5	4	4	5	4	4	26

35	4	4	5	4	4	5	26
36	5	4	4	5	4	4	26
37	4	4	4	5	4	4	25
38	5	5	5	4	5	5	29
39	5	4	5	4	5	5	28
40	4	4	5	4	5	5	27
41	4	4	5	4	5	5	27
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	5	4	5	5	27
44	5	4	4	4	4	4	25
45	4	5	5	4	4	4	26
46	5	5	5	5	5	4	29
47	4	4	5	5	5	5	28
48	5	5	3	3	5	5	26
49	4	3	4	4	4	5	24
50	5	5	5	5	4	5	29
51	5	5	4	4	4	4	26
52	4	4	4	4	4	4	24
53	5	4	5	5	4	4	27
54	4	4	5	5	4	4	26
55	5	5	5	5	5	5	30
56	5	4	4	4	5	5	27
57	3	4	4	4	4	4	23
58	5	4	4	4	5	4	26
59	4	4	4	4	4	4	24
60	5	5	5	5	5	4	29
61	3	2	3	3	3	3	17
62	4	5	3	3	3	3	21
63	3	3	3	3	5	5	22
64	5	5	4	4	4	4	26
65	4	4	4	4	4	4	24
66	5	5	5	5	4	5	29
67	4	4	2	2	4	4	20
68	5	5	4	5	5	5	29
69	4	4	4	5	4	4	25
70	5	4	4	4	4	4	25
71	5	5	5	5	4	4	28
72	5	4	4	5	4	4	26

73	5	4	4	5	4	4	26
74	3	5	4	5	4	4	25
75	5	4	4	4	5	5	27
76	4	4	5	4	5	5	27
77	5	4	5	5	5	5	29
78	4	4	4	5	4	4	25
79	4	4	4	5	5	5	27
80	3	3	3	3	3	3	18
81	3	4	5	5	5	5	27
82	4	4	5	4	4	4	25
83	5	4	4	4	5	5	27
84	4	4	5	5	4	4	26
85	4	4	4	5	5	5	27
86	5	5	4	4	4	4	26
87	4	5	3	5	5	5	27
88	5	4	4	4	5	5	27
89	5	4	5	5	5	5	29
90	5	4	3	5	5	5	27
91	5	4	4	4	5	5	27
92	5	4	4	5	5	5	28
93	5	4	4	5	5	5	28
94	5	4	4	5	5	5	28
95	5	4	4	5	5	5	28
96	5	4	4	5	5	5	28
97	5	5	4	5	4	4	27
98	4	4	4	4	5	5	26
99	5	4	4	4	4	4	25
100	4	4	5	4	5	5	27

Lampiran 3. Statistik Deskriptif Variabel

Statistik Deskriptif Variabel

Statistics

		EBILLING	KWP	PI
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0
Mean		51,41	33,67	26,04
Std. Error of Mean		,368	,326	,244
Median		52,00	34,00	26,00
Mode		52	32	27
Std. Deviation		3,677	3,257	2,437
Variance		13,517	10,607	5,938
Range		20	20	13
Minimum		40	19	17
Maximum		60	39	30
Sum		5141	3367	2604

EBILLING

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	40	1	1,0	1,0	1,0
	41	1	1,0	1,0	2,0
	42	2	2,0	2,0	4,0
	44	2	2,0	2,0	6,0
	45	1	1,0	1,0	7,0
	47	5	5,0	5,0	12,0
	48	6	6,0	6,0	18,0
	49	8	8,0	8,0	26,0
	50	9	9,0	9,0	35,0
	51	10	10,0	10,0	45,0
	52	14	14,0	14,0	59,0
	53	13	13,0	13,0	72,0
	54	11	11,0	11,0	83,0
	55	3	3,0	3,0	86,0
	56	9	9,0	9,0	95,0
	57	4	4,0	4,0	99,0
	60	1	1,0	1,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

KWP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	1	1,0	1,0	1,0
	23	1	1,0	1,0	2,0
	25	1	1,0	1,0	3,0
	26	1	1,0	1,0	4,0
	28	2	2,0	2,0	6,0
	29	1	1,0	1,0	7,0
	30	1	1,0	1,0	8,0
	31	9	9,0	9,0	17,0
	32	17	17,0	17,0	34,0
	33	8	8,0	8,0	42,0
	34	16	16,0	16,0	58,0
	35	14	14,0	14,0	72,0
	36	8	8,0	8,0	80,0
	37	12	12,0	12,0	92,0
	38	6	6,0	6,0	98,0
	39	2	2,0	2,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

PI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17	1	1,0	1,0	1,0
	18	1	1,0	1,0	2,0
	20	2	2,0	2,0	4,0
	21	2	2,0	2,0	6,0
	22	2	2,0	2,0	8,0
	23	2	2,0	2,0	10,0
	24	11	11,0	11,0	21,0
	25	11	11,0	11,0	32,0
	26	21	21,0	21,0	53,0
	27	22	22,0	22,0	75,0
	28	9	9,0	9,0	84,0
	29	14	14,0	14,0	98,0
	30	2	2,0	2,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Statistik Deskriptif Variabel Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std.	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Item_1	100	2	3	5	4,66	,497	,247	-,936	,241	-,529	,478
Item_2	100	3	2	5	4,34	,555	,307	-,422	,241	1,566	,478
Item_3	100	2	3	5	4,36	,523	,273	,154	,241	-1,047	,478
Item_4	100	2	3	5	4,14	,652	,425	-,146	,241	-,640	,478
Item_5	100	3	2	5	4,14	,682	,465	-,572	,241	,699	,478
Item_6	100	2	3	5	4,61	,530	,281	-,870	,241	-,404	,478
Item_7	100	2	3	5	4,37	,630	,397	-,482	,241	-,632	,478
Item_8	100	2	3	5	4,25	,672	,452	-,343	,241	-,784	,478
Item_9	100	2	3	5	4,19	,598	,357	-,090	,241	-,354	,478
Item_10	100	2	3	5	3,98	,550	,303	-,012	,241	,412	,478
Item_11	100	4	1	5	4,28	,668	,446	-1,429	,241	5,583	,478
Item_12	100	3	2	5	4,09	,683	,467	-,309	,241	-,126	,478
Valid N (listwise)	100										

Statistics

		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8	Item_9	Item_10	Item_11	Item_12
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,66	4,34	4,36	4,14	4,14	4,61	4,37	4,25	4,19	3,98	4,28	4,09
Std. Error of Mean		,050	,055	,052	,065	,068	,053	,063	,067	,060	,055	,067	,068
Median		5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
Std. Deviation		,497	,555	,523	,652	,682	,530	,630	,672	,598	,550	,668	,683
Variance		,247	,307	,273	,425	,465	,281	,397	,452	,357	,303	,446	,467
Range		2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	4	3
Minimum		3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	1	2
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sum		466	434	436	414	414	461	437	425	419	398	428	409

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std.	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Item_1	100	1	4	5	4,64	,482	,233	-,592	,241	-1,683	,478
Item_2	100	2	3	5	4,24	,515	,265	,281	,241	-,187	,478
Item_3	100	2	3	5	4,02	,512	,262	,034	,241	,950	,478
Item_4	100	4	1	5	3,98	,651	,424	-1,101	,241	4,288	,478
Item_5	100	4	1	5	4,35	,757	,573	-1,683	,241	4,517	,478
Item_6	100	2	3	5	4,54	,558	,312	-,694	,241	-,569	,478
Item_7	100	4	1	5	4,19	,748	,559	-1,213	,241	3,089	,478
Item_8	100	3	2	5	3,71	,782	,612	-,470	,241	,012	,478
Valid N (listwise)	100										

Statistics

		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,64	4,24	4,02	3,98	4,35	4,54	4,19	3,71
Std. Error of Mean		,048	,051	,051	,065	,076	,056	,075	,078
Median		5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00
Mode		5	4	4	4	4	5	4	4
Std. Deviation		,482	,515	,512	,651	,757	,558	,748	,782
Variance		,233	,265	,262	,424	,573	,312	,559	,612
Range		1	2	2	4	4	2	4	3
Minimum		4	3	3	1	1	3	1	2
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5
Sum		464	424	402	398	435	454	419	371

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Internet

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std.	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Item_1	100	2	3	5	4,43	,064	,640	,409	-.678	,241	-.514	,478
Item_2	100	3	2	5	4,21	,059	,591	,349	-.385	,241	1,139	,478
Item_3	100	3	2	5	4,20	,070	,696	,485	-.659	,241	,632	,478
Item_4	100	3	2	5	4,32	,071	,709	,503	-.898	,241	,820	,478
Item_5	100	2	3	5	4,43	,057	,573	,328	-.377	,241	-.768	,478
Item_6	100	2	3	5	4,45	,058	,575	,331	-.451	,241	-.730	,478
Valid N (listwise)	100											

Statistics

		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4,43	4,21	4,20	4,32	4,43	4,45
Std. Error of Mean		,064	,059	,070	,071	,057	,058
Median		5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		5	4	4	4	4	5
Std. Deviation		,640	,591	,696	,709	,573	,575
Variance		,409	,349	,485	,503	,328	,331
Range		2	3	3	3	2	2
Minimum		3	2	2	2	3	3
Maximum		5	5	5	5	5	5
Sum		443	421	420	432	443	445

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel

Hasil Validitas Variabel Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak

Correlations														
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Jumlah	
Item_1	Pearson Correlation	1	,333	,333	,116	,863**	,283	,375*	,116	,165	,082	,935**	,062	,603**
	Sig. (2-tailed)		,072	,072	,541	,000	,130	,041	,541	,382	,667	,000	,745	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_2	Pearson Correlation	,333	1	,389*	,232	,288	,236	,359	,329	,294	,437*	,312	,268	,582**
	Sig. (2-tailed)	,072		,034	,216	,123	,210	,051	,076	,115	,016	,093	,152	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_3	Pearson Correlation	,333	,389*	1	,203	,297	,000	,187	,203	,165	,246	,301	,248	,437*
	Sig. (2-tailed)	,072	,034		,281	,112	1,000	,322	,281	,382	,190	,106	,187	,016
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_4	Pearson Correlation	,116	,232	,203	1	,276	,288	,229	,899**	,859**	,133	,124	,950**	,711**
	Sig. (2-tailed)	,541	,216	,281		,140	,123	,224	,000	,000	,482	,513	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_5	Pearson Correlation	,863**	,288	,297	,276	1	,419*	,485**	,276	,309	,194	,922**	,240	,728**
	Sig. (2-tailed)	,000	,123	,112	,140		,021	,007	,140	,096	,303	,000	,201	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_6	Pearson Correlation	,283	,236	,000	,288	,419*	1	,397*	,288	,312	,290	,331	,263	,533**
	Sig. (2-tailed)	,130	,210	1,000	,123	,021		,030	,123	,093	,121	,074	,161	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_7	Pearson Correlation	,375*	,359	,187	,229	,485**	,397*	1	,310	,341	,391*	,432*	,278	,647**
	Sig. (2-tailed)	,041	,051	,322	,224	,007	,030		,095	,065	,032	,017	,136	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_8	Pearson Correlation	,116	,329	,203	,899**	,276	,288	,310	1	,955**	,276	,124	,950**	,766**
	Sig. (2-tailed)	,541	,076	,281	,000	,140	,123	,095		,000	,140	,513	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_9	Pearson Correlation	,165	,294	,165	,859**	,309	,312	,341	,955**	1	,266	,169	,911**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,382	,115	,382	,000	,096	,093	,065	,000		,155	,371	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_10	Pearson Correlation	,082	,437*	,246	,133	,194	,290	,391*	,276	,266	1	,088	,289	,462*
	Sig. (2-tailed)	,667	,016	,190	,482	,303	,121	,032	,140	,155		,645	,121	,010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_11	Pearson Correlation	,935**	,312	,301	,124	,922**	,331	,432*	,124	,169	,088	1	,074	,626**
	Sig. (2-tailed)	,000	,093	,106	,513	,000	,074	,017	,513	,371	,645		,696	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_12	Pearson Correlation	,062	,268	,248	,950**	,240	,263	,278	,950**	,911**	,289	,074	1	,737**
	Sig. (2-tailed)	,745	,152	,187	,000	,201	,161	,136	,000	,000	,121	,696		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jumlah	Pearson Correlation	,603**	,582**	,437*	,711**	,728**	,533**	,647**	,766**	,770**	,462*	,626**	,737**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,016	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,010	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,867	12

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Reliabilitas (*Item Total Statistics*) Variabel Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	46,17	15,868	,519	,859
Item_2	46,47	15,568	,475	,863
Item_3	46,47	16,878	,355	,867
Item_4	46,73	15,030	,632	,852
Item_5	46,20	14,717	,646	,851
Item_6	46,00	16,276	,446	,863
Item_7	46,27	14,754	,531	,861
Item_8	46,73	14,754	,700	,847
Item_9	46,70	14,562	,701	,847
Item_10	46,70	16,769	,381	,866
Item_11	46,13	15,775	,545	,858
Item_12	46,77	15,082	,670	,850

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8	Jumlah
Item_1	Pearson Correlation	1	,791**	,088	,243	,530**	,783**	,601**	,245	,754**
	Sig. (2-tailed)		,000	,642	,195	,003	,000	,000	,191	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_2	Pearson Correlation	,791**	1	,095	,251	,467**	,866**	,506**	,212	,730**
	Sig. (2-tailed)	,000		,618	,182	,009	,000	,004	,262	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_3	Pearson Correlation	,088	,095	1	,467**	,093	,082	,036	,399*	,454*
	Sig. (2-tailed)	,642	,618		,009	,627	,666	,850	,029	,012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_4	Pearson Correlation	,243	,251	,467**	1	,550**	,237	,208	,340	,645**
	Sig. (2-tailed)	,195	,182	,009		,002	,208	,271	,066	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_5	Pearson Correlation	,530**	,467**	,093	,550**	1	,493**	,586**	,186	,728**
	Sig. (2-tailed)	,003	,009	,627	,002		,006	,001	,324	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_6	Pearson Correlation	,783**	,866**	,082	,237	,493**	1	,570**	,282	,759**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,666	,208	,006		,001	,131	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_7	Pearson Correlation	,601**	,506**	,036	,208	,586**	,570**	1	,198	,666**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,850	,271	,001	,001		,295	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_8	Pearson Correlation	,245	,212	,399*	,340	,186	,282	,198	1	,603**
	Sig. (2-tailed)	,191	,262	,029	,066	,324	,131	,295		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jumlah	Pearson Correlation	,754**	,730**	,454*	,645**	,728**	,759**	,666**	,603**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,012	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,802	8

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Reliabilitas (*Item Total Statistics*) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	29,87	7,706	,672	,762
Item_2	29,90	7,748	,641	,765
Item_3	30,43	8,461	,287	,812
Item_4	30,40	7,697	,507	,781
Item_5	30,03	7,137	,597	,766
Item_6	29,83	7,730	,681	,762
Item_7	30,17	7,799	,550	,775
Item_8	30,87	7,292	,383	,816

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Validitas Variabel Pemahaman Internet

Correlations

	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Jumlah
Item_1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 ,590** 30	,262 ,161 30	,372* ,043 30	,203 ,282 30	,060 ,753 30	,651** ,000 30
Item_2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,590** ,001 30	1 ,241 30	,265 ,157 30	,033 ,863 30	-,187 ,321 30	,522** ,003 30
Item_3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,262 ,161 30	,241 ,200 30	1 ,849** 30	,249 ,185 30	,228 ,225 30	,793** ,000 30
Item_4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,372* ,043 30	,265 ,157 30	,849** 1 30	,197 ,296 30	,180 ,341 30	,804** ,000 30
Item_5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,203 ,282 30	,033 ,863 30	,249 ,185 30	1 ,296 30	,605** ,000 30	,549** ,002 30
Item_6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,060 ,753 30	-,187 ,321 30	,228 ,225 30	,180 ,341 30	,605** ,000 30	1 ,447* 30
Jumlah	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,651** ,000 30	,522** ,003 30	,793** ,000 30	,804** ,000 30	,549** ,002 30	,447* ,013 30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Internet

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,709	6

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Reliabilitas (*Item Total Statistics*) Variabel Pemahaman Internet

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	21,33	4,575	,467	,661
Item_2	21,47	4,947	,297	,712
Item_3	21,53	3,775	,625	,601
Item_4	21,57	3,771	,646	,593
Item_5	21,40	5,007	,366	,690
Item_6	21,37	5,275	,242	,721

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		KWP	EBILLING	PI
N		100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	33,67	,0000000	,0000000
	Std. Deviation	3,257	3,061362	2,995913
Most Extreme Differences	Absolute	,134	,069	,063
	Positive	,073	,037	,031
	Negative	-,134	-,069	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		1,341	,693	,629
Asymp. Sig. (2-tailed)		,055	,723	,823

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Multikolinieritas

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PI, EBILLING ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KWP

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,397 ^a	,158	,140	3,020

a. Predictors: (Constant), PI, EBILLING

b. Dependent Variable: KWP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165,524	2	82,762	9,075	,000 ^a
	Residual	884,586	97	9,119		
	Total	1050,110	99			

a. Predictors: (Constant), PI, EBILLING

b. Dependent Variable: KWP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13,662	4,723		2,892	,005		
	EBILLING	,245	,087	,277	2,828	,006	,908	1,102
	PI	,285	,131	,213	2,177	,032	,908	1,102

a. Dependent Variable: KWP

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	EBILLING	PI
1	1	2,992	1,000	,00	,00	,00
	2	,005	23,817	,08	,20	,98
	3	,002	34,665	,92	,80	,02

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			EBILLING	PI	Unstandardized Residual
Spearman's rho	EBILLING	Correlation Coefficient	1,000	,309**	-,095
		Sig. (2-tailed)	.	,002	,347
		N	100	100	100
	PI	Correlation Coefficient	,309**	1,000	-,187
		Sig. (2-tailed)	,002	.	,063
		N	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,095	-,187	1,000
		Sig. (2-tailed)	,347	,063	.
		N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Linieritas

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KWP * EBILLING	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%
KWP * PI	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KWP * EBILLING	Between Groups	(Combined)	391,726	16	24,483	3,086	,000
		Linearity	122,288	1	122,288	15,416	,000
		Deviation from Linearity	269,438	15	17,963	2,264	,010
Within Groups			658,384	83	7,932		
Total			1050,110	99			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KWP * PI	Between Groups	(Combined)	235,622	12	19,635	2,097	,025
		Linearity	92,607	1	92,607	9,892	,002
		Deviation from Linearity	143,014	11	13,001	1,389	,193
Within Groups			814,488	87	9,362		
Total			1050,110	99			

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Lampiran 6. Hasil Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil Uji Hipotesis Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	EBILLING ^c	.	Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: KWP

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,341 ^a	,116	,107	3,077

- a. Predictors: (Constant), EBILLING

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122,288	1	122,288	12,917	,001 ^a
	Residual	927,822	98	9,468		
	Total	1050,110	99			

- a. Predictors: (Constant), EBILLING
 b. Dependent Variable: KWP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,129	4,335		4,182	,000
	EBILLING	,302	,084	,341	3,594	,001

- a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis *Moderated Regression Analysis*

Hasil Uji Hipotesis Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	MODERASI, EBILLING, PI	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KWP

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,483 ^a	,233	,209	2,896

a. Predictors: (Constant), MODERASI, EBILLING, PI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	244,785	3	81,595	9,727	,000 ^a
	Residual	805,325	96	8,389		
	Total	1050,110	99			

a. Predictors: (Constant), MODERASI, EBILLING, PI

b. Dependent Variable: KWP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-118,650	43,283		-2,741	,007
	EBILLING	2,843	,849	3,209	3,348	,001
	PI	5,466	1,690	4,090	3,234	,002
	MODERASI	-,101	,033	-5,532	-3,074	,003

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Lampiran 8. t Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)


Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29198	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67655	1.28871	1.65776	1.98010	2.35810	2.61778	3.16013

Lampiran 9. r Tabel

Tabel Nilai-nilai r Product Moment

N	Tarf Signifikansi		N	Tarf Signifikansi	
	5 %	1 %		5 %	1 %
3	0,997	0,999	38	0,320	0,413
4	0,950	0,990	39	0,316	0,408
5	0,878	0,959	40	0,312	0,403
6	0,811	0,917	41	0,308	0,398
7	0,754	0,874	42	0,304	0,393
8	0,707	0,834	43	0,301	0,389
9	0,666	0,798	44	0,297	0,384
10	0,632	0,765	45	0,294	0,380
11	0,602	0,735	46	0,291	0,376
12	0,576	0,708	47	0,288	0,372
13	0,553	0,684	48	0,284	0,368
14	0,532	0,661	49	0,281	0,364
15	0,514	0,641	50	0,279	0,361
16	0,497	0,623	55	0,266	0,345
17	0,482	0,606	60	0,254	0,330
18	0,468	0,590	65	0,244	0,317
19	0,456	0,575	70	0,235	0,306
20	0,444	0,561	75	0,227	0,296
21	0,433	0,549	80	0,220	0,286
22	0,423	0,537	85	0,213	0,278
23	0,413	0,526	90	0,207	0,270
24	0,404	0,515	95	0,202	0,263
25	0,396	0,505	100	0,195	0,256
26	0,388	0,496	125	0,176	0,230
27	0,381	0,487	150	0,159	0,210
28	0,374	0,478	175	0,148	0,194
29	0,367	0,470	200	0,138	0,181
30	0,361	0,463	300	0,113	0,148
31	0,355	0,456	400	0,098	0,128
32	0,349	0,449	500	0,088	0,115
33	0,344	0,442	600	0,080	0,105
34	0,339	0,436	700	0,074	0,097
35	0,334	0,430	800	0,070	0,091
36	0,329	0,424	900	0,065	0,086
37	0,325	0,418	1000	0,062	0,081

Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
JALAN LETJEN S. PARMAN No.100MALANGKODE POS 65122
TELEPON(0341) 403333, 403481-82, FAKSIMILE(0341) 403465, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id


Nomor : S - 936/WPJ.12/2017 31 Maret 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n.Erwina Intan Tri Aprilia, NIM 130810301046

Yth. Sekretaris Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Jll. Kalimantan No.37 Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2089/UN25.3.1/LT/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, atas :
Nama / NPM : Erwina Intan Tri Aprilia / 130810301046
dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Jember, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

Rudy Gunawan Bastari
NIP 196503201992031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.
Kp.BD.05/BD.0502